



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 151 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN TAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2002, telah diatur mengenai Pedoman Penerimaan dan Pelayanan Tamu Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan Tamu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN TAMU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Biro KDH dan KLN adalah Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

10. Tamu Pemerintah Daerah adalah setiap orang, lembaga, instansi, organisasi baik tingkat daerah, tingkat pusat maupun tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Pemerintah Daerah dalam rangka kunjungan kerja, kunjungan kehormatan, kunjungan balasan, studi banding atau kunjungan lainnya.
11. Pejabat Penerima Tamu adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangan.
12. Pejabat Pendamping Penerima Tamu adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi pejabat penerima tamu pada saat menerima tamu Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Tamu adalah kegiatan penyiapan dan pelaksanaan kunjungan tamu ke Pemerintah Daerah.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Tamu yang akan berkunjung ke Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan rencana kunjungan yang terdiri paling sedikit maksud, tujuan, jangka waktu dan jumlah orang.
- (2) Proses penerimaan tamu yang akan berkunjung ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persiapan penerimaan tamu;
 - b. pelaksanaan penerimaan tamu; dan
 - c. pelaporan penerimaan tamu.

Pasal 3

- (1) Kegiatan persiapan penerimaan tamu, meliputi :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
 - b. menyiapkan bahan/nota dinas kepada pimpinan guna mendapat petunjuk/arahan/disposisi; dan
 - c. memberikan konfirmasi waktu atas rencana penerimaan tamu.
- (2) Kegiatan pelaksanaan penerimaan tamu, meliputi :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan dokumentasi acara penerimaan tamu;

- c. menyelesaikan administrasi SPPD tamu; dan
 - d. melakukan pendampingan tamu pada kunjungan lapangan.
- (3) Kegiatan pelaporan penerimaan tamu dilaksanakan setelah kegiatan persiapan penerimaan tamu dan kegiatan pelaksanaan penerimaan tamu selesai.
- (4) Dalam menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Biro KDH dan KLN dapat menyesuaikan dengan arahan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENGGOLONGAN

Pasal 4

Tamu Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Tamu Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. Tamu Sekretaris Daerah; dan
- c. Tamu Kepala SKPD/UKPD.

Pasal 5

- (1) Penggolongan Tamu Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
- (2) Penggolongan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tamu golongan A, tamu golongan B dan tamu golongan C.
- (3) Tamu golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Presiden Republik Indonesia dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Ketua Lembaga, Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah Pusat;
 - d. Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat;
 - e. Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Pimpinan Organisasi Internasional;
 - f. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur selain Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Kepala Pemerintahan setingkat Provinsi/Kota Negara Sahabat; dan
 - h. Pimpinan Partai/Organisasi Tingkat Nasional.

- (4) Tamu golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Provinsi selain Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pimpinan Instansi Daerah setingkat Provinsi; dan
 - c. Pimpinan Partai/Organisasi Daerah tingkat Provinsi.
- (5) Tamu golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Walikota dan/atau Bupati;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota/Kabupaten;
 - c. Instansi Daerah setingkat Kota/Kabupaten;
 - d. Pimpinan Partai/Organisasi Kota/Kabupaten; dan
 - e. Mahasiswa/Pelajar.

BAB IV

PEJABAT PENERIMA

Pasal 6

- (1) Tamu golongan A diterima secara resmi oleh Gubernur.
- (2) Apabila Gubernur berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan secara resmi dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tamu golongan B diterima secara resmi oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan secara resmi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Tamu golongan C diterima secara resmi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan secara resmi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penerimaan tamu golongan A, golongan B dan/atau golongan C didampingi oleh Pejabat Pendamping.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/UKPD Pendamping wajib mempersiapkan bahan/data yang terkait dengan maksud dan tujuan kunjungan.

Pasal 10

- (1) Tamu yang akan berkunjung ke SKPD/UKPD terkait harus terlebih dahulu menyampaikan surat dengan melampirkan rencana kunjungan yang terdiri paling sedikit maksud, tujuan, jangka waktu dan jumlah orang.
- (2) Tamu yang berkunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (3) Apabila Kepala SKPD/UKPD terkait, berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) SPPD tamu golongan A, golongan B dan/atau golongan C ditandatangani Kepala Biro KDH dan KLN atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPPD tamu yang berkunjung ke SKPD/UKPD terkait ditandatangani Kepala SKPD/UKPD terkait atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

CINDERAMATA

Pasal 12

Cinderamata dapat diberikan kepada tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah atau instansi yang dikunjungi oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 13

SKPD/UKPD penerima tamu dapat menyiapkan cinderamata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk penerimaan tamu Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro KDH dan KLN, untuk tamu Gubernur, Wakil Gubernur, Deputi Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro pada Sekretariat Daerah; dan
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing, untuk tamu Kepala SKPD/UKPD bersangkutan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

Kepala SKPD/UKPD terkait wajib melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan tamu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2002 tentang Pedoman Penerimaan dan Pelayanan Tamu Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72066

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP-195712281985032003